

TAKHRIJ HADIST HUBUNGAN SUAMI ISTRI SERTA KRITIK SANAD DAN MATAN

Fatimah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

fatimaharifin012@gmail.com

M. Auji Rofiqi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

aujirofiqi@gmail.com

Baringin Al Arif Rambe

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

tongkubaringin@gmail.com

Rahman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

rahman@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan hubungan suami istri yang di kaji melalui hadist-hadist. Salah satu hadist yang menjadi dasar permasalahan ini adalah hadist yang berbunyi : "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri menolak, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya (istri) sampai pagi." Menjadi sorotan utamanya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelusuri keabsahan hadist, menelaah kandungan dan pendapat para ulama serta memberikan pemahaman yang kompherensif tentang hubungan suami istri menurut hadist dan fikih islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu hubungan suami istri. Kajian ini menggunakan Takhrij Bi Al-Lafdzi (Berdasarkan Lafadz) dan Takhrij Bil Maudhu'i (Berdasarkan Tema). Selain menggunakan takhrij juga menggunakan metode kritik sanad dan penilaian hadist. Hasilnya bahwa hadist tersebut memiliki sanad yang sahih berdasarkan penilaian ulama hadist, khususnya dalam riwayat Abu Dawud. Namun dalam matan (isi), hadist ini perlu dipahami secara kontekstual, tidak semata-mata secara tekstual. Hadist menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dijalankan dengan prinsip saling menghormati, pengertian, dan keadilan, karena pada dasarnya islam tidak pernah mengajarkan untuk memaksakan kehendak dan tidak untuk memaksa. Walaupun dalam hadist hadist menyebut laknat malaikat, dalam penerapannya tentunya harus dilihat juga konteks maqashid syariah, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang, keadilan, serta etika dalam hubungan suami istri. Kata Kunci : Takhrij, Kritik Sanad, Penilaian Hadist, Suami Istri, Hak dan Kewajiban

Abstract

This research is motivated by the issue of marital relations, which is examined through hadiths. One of the hadiths that forms the basis of this problem is the one that reads: "If a husband invites his wife to bed, but she refuses, and then he spends the night angry with her, the angels curse her (the wife) until morning." This is the main focus. This research aims to investigate the validity of the hadith, examine its content and the opinions of scholars, and provide a comprehensive understanding of marital relations according to hadith and Islamic jurisprudence. This research uses a literature study method by gathering information from

various sources related to the research topic, namely marital relations. This study uses Takhrij Bi Al-Lafdzi (Based on Wording) and Takhrij Bil Maudhu'i (Based on Theme). In addition to using takhrij, it also uses the sanad criticism and hadith assessment methods. The results indicate that the hadith has a valid sanad based on the assessment of hadith scholars, particularly in the narration of Abu Dawud. However, in terms of its content, this hadith must be understood contextually, not solely textually. The hadith demonstrates that the rights and obligations of husband and wife must be carried out with the principles of mutual respect, understanding, and justice, because Islam fundamentally teaches against coercion and compulsion. Although the hadith mentions the curse of angels, its application must also be considered in the context of the maqasid sharia, namely maintaining household harmony and upholding the values of compassion, justice, and ethics in marital relations.

Keywords: Takhrij, Sanad Criticism, Hadith Assessment, Husband and Wife, Rights and Obligations



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Hubungan suami istri merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan berumah tangga yang diatur secara jelas dalam ajaran Islam. Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri agar tercipta keharmonisan dan ketenteraman dalam keluarga. Salah satu persoalan yang sering menjadi pembahasan di kalangan ulama dan masyarakat adalah mengenai hak suami untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya, serta kewajiban istri dalam hal tersebut.¹

Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji karena dalam realitasnya sering terjadi ketidakseimbangan pemahaman dan praktik di tengah masyarakat. Sebagian pihak menafsirkan hadist-hadist tentang hak dan kewajiban suami istri secara tekstual, sehingga menimbulkan persepsi bahwa istri wajib memenuhi ajakan suami kapan pun tanpa mempertimbangkan kondisi dan alasan yang mungkin dialami oleh istri. Di sisi lain, terdapat juga pandangan yang menekankan pentingnya otonomi dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam hubungan rumah tangga. Dalam hal ini tentunya hadist – hadist menjadi salah satu penerang dalam permasalahan ini. Segala suatu perkara atau sebuah permasalahan harus Kembali lagi kepada Allah dan Rasul yaitu Al-qur'an dan hadist.²

Salah satu hadist yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang berbunyi: “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri menolak, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya (istri) sampai pagi.” Hadist ini diriwayatkan oleh

¹ Muhammad Regi Ansah, “Telaah Hadis Hak Dan Kewajiban Suami – Istri Dalam Kitab Da' U Al - Misbāh Fī Bayān Ahkām An - Nikāh (Kajian Maqasid)”, (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

² Nur Adilah Amiruddin, “Penilaian Hadis-Hadis Masyhur Mengenai Hubungan Antara Suami Dan Istri: Takhrij Dan Solusi” *Proceedings Borneo Islamic International Conference* 13 (2022): hlm. 300.

beberapa imam hadist terkemuka seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasa'i, serta telah diteliti melalui metode takhrij dan kritik sanad dalam berbagai literatur hadist klasik dan kontemporer

Penelitian terhadap hadist ini tidak hanya penting dari sisi pemahaman teks (matan) dan sanadnya, tetapi juga dalam rangka memahami konteks sosial dan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang lebih luas, yakni menjaga keharmonisan rumah tangga dan keadilan antara suami istri. Matan dan sanadnya harus benar benar atau harus saling berkaitan.³ Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menelusuri keabsahan hadist, menelaah kandungan dan penafsiran para ulama, serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri menurut perspektif hadist dan fikih Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka yang dengan cara mencari berbagai literatur yang relevan dan mendukung kepada analisis yang sedang dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data deskriptif dari berbagai sumber, yang terkhusus dari kitab tafsir, dan juga data-data pendukung lainnya seperti yang terdapat dalam kitab-kitab, artikel ilmiah, dan sumber tulisan lainnya yang bersinggungan langsung dengan tema atau judul yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif dengan mengkaji hadist yang berkaitan dengan hubungan suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Takhrij Hadist Tentang Hubungan Suami Istri

Hadits yang akan ditakhrij adalah hadits tentang hubungan suami istri yang berbunyi:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبًا عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

Artinya: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri menolak, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya (istri) sampai pagi."

³ M Suryadinata, "Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (12 April 2020): hlm. 127, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15183>.

1. Takhrij Bi Al-Lafdzi (Berdasarkan Lafadz)

Metode ini merupakan metode paling populer dalam mentakhrij Hadist. Yakni dengan cukup mengetahui penggalan kata dalam sebuah matan akan dapat diketahui hadist tersebut dimuat dalam kitab aslinya. Mencari lafazh hadist yang di cari lafazh pertama maupun pada penggalan penggalannya.⁴ Cara takhrij hadist dengan menggunakan kosa kata atau penggalan lafadz biasa seperti mencari sebuah kata dalam kamus bahasa Arab. Namun di dalam kitab yang disusun telah terdapat jumlah pengulangan, variasi kata, dan kualitas sanad.

Ketika dilakukan Takhrij bil Lafdzi atau biasa disebut dengan menggunakan kata yang ada terdapat dalam hadits, melacaknnya dengan penggunaan kata kerja atau fi'il لعن didalam aplikasi , maka ditemukanlah kitab hadits mana saja dan siapa saja yang meriwayatkan hadits tersebut, yaitu:

a. Riwayat Imam Bukhari

Kitab : Shahih Bukhari

Nomor Hadits : 3237

Kitab/Bab : Kitab Bad'ul Khalq (Permulaan Penciptaan), Bab Penyebutan Malaikat

Teks Lengkap:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ
غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Kemudian, Imam Bukhori Meriwayatkannya pada Kitab Nikah (Pernikahan), Bab Istri yang Menolak (Ajakan) Suami di Tempat Tidur, Hadits No. 5193 dan pada hadits No.5194

b. Riwayat Imam Muslim

Kitab : Shahih Muslim

Nomor Hadits : 1436

Kitab/Bab : Kitab Nikah, Bab Tahrimul Imtina' Min Firasy Al-Zawj (Haramnya Istri Menolak Ajakan Suami)

⁴ Nurhayati Nurhayati, "Takhrij Hadis Karakteristik Muslimah dalam Kitab Syakhshiyah al-Mar'ah al-Muslimah Karya Muhammad Ali Al-Hasyimi," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 2 (19 Mei 2022): hlm. 406, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.16892>.

Teks Lengkap:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ مُيَرِّ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

c. Riwayat Abu Dawud

Kitab : Sunan Abu Dawud

Nomor Hadits : 2141

Kitab/Bab : Kitab Nikah, Bab Fi Haqq Al-Zawj 'Ala Al-Mar'ah (Hak Suami Atas Istri)

Teks Lengkap:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

d. Riwayat Imam Ahmad

Kitab : Musnad Ahmad

Nomor Hadits : 9013

Bab : Musnad Abu Hurairah

Teks Lengkap:

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Selain itu juga terdapat pada no hadits 9671, 10045, 10225, 10731 dan 10946

e. Riwayat An-Nasa'i

Kitab : Sunan An-Nasa'i

Nomor Hadits : 3239

Kitab/Bab : Kitab 'Isyratun Nisa' (Pergaulan dengan Wanita)

Teks Lengkap:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ
حَتَّى تُصْبِحَ

2. Takhrij Bil Maudhu'i (berdasarkan Tema)

Upaya penelusuran hadist terkadang hanya teringat bahasan tema secara umum. Beberapa ulama kemudian menyusun hadist melalui kitab atau kamus yang dapat memberikan penjelasan riwayat hadits melalui topik yang telah ditentukan. Penggunaan tahrij bil maudhu'i atau berdasarkan tema tentunya harus memiliki tema yang pasti.⁵ Di antara kitab yang dapat membantu kegiatan takhrij dengan metode ini adalah Miftah Kunuz al-Sunnah, al-Jawami' al-Shahih, al-Mustadrak 'ala Shahihain, Jam'u al-Fawa'id min Jam'i al-Ushul wa Majma' al-Zawaid. Menurut Mahmud al-Thahhan, kitab hadits yang dapat dijadikan acuan oleh kitab-kitab di atas jumlahnya banyak sekali. Seperti al-Muwaththa', Musnad Ahmad, Sunan al-Darimi, Musnad Zaid ibn Ali, Sirah ibn Hisham, Maghazi al-Waqidi, dan Thabaqah ibn Sa'ad. Adapun takhrij bil maudhu' dari hadits diatas adalah:

a. Klasifikasi dalam Sahih al-Bukhari

- 1) Kitab: Kitab an-Nikah (كتاب النكاح)
- 2) Bab: Idza Batat al-Mar'atu Muhajiratun Firasy Zaujiha (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها)
- 3) Nomor Hadits: 5193
- 4) Tema: Hubungan suami-istri dan hak-hak suami

b. Klasifikasi dalam Sahih Muslim

- 1) Kitab: Kitab an-Nikah (كتاب النكاح)
- 2) Bab: Tahrimu Imtina'iha min Firasy Zaujiha (تحريم امتناعها من فراش زوجها)
- 3) Nomor Hadits: 1436
- 4) Tema: Keharaman istri menolak ajakan suami

c. Klasifikasi dalam Sunan Abu Dawud

- 1) Kitab: Kitab an-Nikah (كتاب النكاح)
- 2) Bab: Fi Haqqi az-Zawji 'ala al-Mar'ah (في حق الزوج على المرأة)
- 3) Nomor Hadits: 2141

⁵ Muhammad Sulaiman Hasyim dan Muhid, "Telaah Kitab Miftah Kunuz Al-Sunnah Dan Kontribusinya Terhadap Ilmu Takhrij Al-Hadis," *Universum* 18, no. 1 (24 Juni 2024): hlm. 27, <https://doi.org/10.30762/universum.v18i1.2174>.

- 4) Tema: Hak suami atas istri
- d. Klasifikasi dalam Sunan an-Nasa'i
 - 1) Kitab: 'Isyratun Nisa' (عشرة النساء)
 - 2) Bab: Tahrimu Imtina'i al-Mar'ati min Firasy Zaujiha (تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها)
 - 3) Tema: Larangan istri menolak ajakan suami
- e. Klasifikasi dalam Sunan Ibnu Majah
 - 1) Kitab: Kitab an-Nikah (كتاب النكاح)
 - 2) Bab: Haqqu az-Zawji 'ala al-Mar'ah (حق الزوج على المرأة)
 - 3) Nomor Hadits: 1854
 - 4) Tema: Hak suami atas istri
- f. Klasifikasi dalam Musnad Ahmad
 - 1) Jilid: 2
 - 2) Halaman: 255, 348, 386, 439, 480, 519
 - 3) Tema: Hak-hak dalam pernikahan
 - 4) Kategori: Musnad Abu Hurairah
- g. Klasifikasi dalam Muwatta' Imam Malik
 - 1) Kitab: al-Jami' (الجامع)
 - 2) Bab: Ma Ja'a fi Tha'ati an-Nisa' li Azwajihinna (ما جاء في طاعة النساء لأزواجهن)
 - 3) Tema: Ketaatan istri kepada suami
- h. Klasifikasi dalam Sunan at-Tirmidzi
 - 1) Kitab: ar-Radha' (الرضاع)
 - 2) Bab: Haqqu az-Zawji 'ala az-Zawjah (حق الزوج على الزوجة)
 - 3) Nomor Hadits: 1160
 - 4) Tema: Hak suami atas istri
 - 5) Status: Hadits hasan sahih
- i. Klasifikasi dalam Sunan ad-Darimi
 - 1) Kitab: an-Nikah (النكاح)
 - 2) Bab: Fi Haqqi az-Zawji 'ala Imra'atihi (في حق الزوج على امرأته)
 - 3) Tema: Hak suami atas istri

B. Kritik Sanad Dan Penilaian Hadist

Dalam penelitian hadist yang akan diteliti adalah jalur yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud.

1. Jalur Abû Dâwud

a. Abu dawud⁶

Nama lengkap : Sulaimân bin al-Asy ats bin Syaddâd bin Amr bin amir atau Sulaimân bin al-Asyats bin Bisyr bin Syaddâd, atau Sulaimân bin al-Asyats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd Ibnu Amr bin Imrân al-Azdî Abû Dâwud al-Sijjistani al-Hâfîz, Rihlah yang dilakukan yaitu ke Irak, Khurasan, Syam, Mesir, Hijaz dan lainnya. Lahir pada tahun 202 H dan wafat pada bulan Syawwâl tahun 275 H di Basrah.

Guru-gurunya : Ibrahim bin Basyar al-Ramadi, Ibrahim bin Ziyad Sabalan, Muhammad bin Amru bin Bakr, Abu Iwanah al-Wasithi Ustman bin Muhammad bin Abi Syaybah, Ali bin al-Madini.

Murid-muridnya : al-Tirmidzî, Ibrahim bin Hammad bin Ibrahim bin Yûnus al-Aqûlî dan Abu Hamid Ahmad bin Ja far al-Asy ari al-Asbahânî. *Sighât Tauhammu wa al adâ" : Haddatsanâ*

Pendapat ulama: Abu Hatim bin Hibban : *Fiqhan, ilman, hifdzan, muskan, wara"an, itqanan.*

b. Muhammad bin Amru

Nama lengkapnya Muhammad bin Amru bin Bakr bin Salim. Guru-gurunya : Bassa bin Assad al-Umy Jarir bin Abd al-Hamid Hakam bin Bashir bin Salman, Salamah bin al-Fadl Abd al-Rahman bin Abdullah bin Sa ad Abi Muawiyah Abd al-Rahman bin Qais, Abi Hurairah Abd al-Rahman bin Mughira, Muhammad bin al-Ma la Mihran bin Abi Amr al-Athar, Harun bin Mughirah, Yahya bin al-Diris, Abi Tamli Yahya bin Wadih.

Murid-muridnya : Muslim, abu dawud Ibn Majah, Aban bin Mukhlad, Abu al-Abbas Ahmad bin al-Khalil al-Razi Ishaq bin Ahmad, Hasan bin Sufyan, Hasan bin Abbas, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad Muhammad bin Ishaq Musa bin Harun, Abu Bashir al-Dulaby Abu Hatim, Abu Zar ah.

Sighât Tauhammu wa al ad : Haddatsanâ

Pendapat ulama :

1. Abu Hatim : *Tsiqah*
2. Abu Hatim bin Hibban : Menyebutkan *Tsiqah*
3. Ahmad bin Muhammad : *Suduq*

⁶ Jamâl al-Dîn Abî al-Hajjâj Yûsuf al-Mizî, *Tahdzhib al-Kamâl fi Asmâ" al-Rijâl Juz 11* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

4. Ibn Hajar al-Asqolani : *Tsiqah*

5. Al-Dzahabi : *Tsiqah*

c. Jarir bin Abd al-Hamid

Nama lengkap Jarir bin Abd al-Hamid bin Qirat al-Dubiy Abu Abdullah al-Razi al-Qadhi. Lahir pada tahun 188 H. Guru-gurunya : Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir Aslam al-Munqari, Ismail bin Abi Khalid, Asy as bin Tsauri, Ayyub bin Aidah, Abi Bashir Bayyan bin Bashir, Tsailah bin Suhail, Jarir bin Yazid bin Jarir bin Abdullah, Habib bin Abi Amru, Hasan bin Abdullah, Husain bin Abd al-Rahman, Hamzah bin Habib, Hanifah bin Rustam, Dawud bin Sulaik, Sufyan Tsauri, Sulaiman al-Amasy, Sulaiman al-Tamimi, Suhail bin Abi Salih, Syuaib bin Naimah, Malik bin Annas, Asim bin Sulaiman al-Akhwah.

Murid-muridnya: Ibrahim bin Syamsa, Ibrahim bin Musa, Ibrahim bin Hasim bin Miskan, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Musa, Muhammad bin Amru, Ishaq bin Ismail, Ishaq bin Musa al-Anshary, Hasan bin Umair al-Sudusy, Abu Amru bin Husain bin Haris, Said bin Manshur, Sufyan bin Waqi, Sulaiman bin Harb, Qutaibah bin Said.

Sighât Tauhammu wa al adâ : Haddatsanâ

Pendapat ulama:

1. Abu Muhammad al-Hakim : *Tsiqah*

2. Abu al-Qasim : *Tsiqah*

3. Abu Hatim al-Razy : *Tsiqah, Suduq*. Abu Hatim bin Hibban : *Tsiqah* Abu Zar ah al-Razy : *Suduq*

4. Abu Ya la al-Kholil : *Tsiqah*.

5. Ibnu Hajar al-Asqolani : *Tsiqah*

d. al- Amasy

Nama lengkapnya Sulaiman bin Mahran al-Asdi al-Kahli. Guru-gurunya : Aban bin Abi Ayyash, Ibrahim Taimi, Isma'il bin Rija al-Zubaidi, Anas bin Malik, Tamim bin Salamah, Mundzir bin al-Tsauri, Muslim, Musa bin Abdullah, Nafi Abi Dawud al-Amy, Halil bin Yusuf, Yahya bin Syam, Abi Sufyan Thalhah bin Nafi, Abi Hazim Salman, Abi Wail Syauqi bin Salamah, Abi Qais Abd al-Rahman bin Tsarani al-Ady, Qais bin Abi Hazim, Qais bin Muslim, Abi Umair bin al-Hamdani.

Murid-muridnya : Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad, Asbath bin Muhammad, Ishaq bin Yusuf, Israil bin Yunus, Jabir bin Nuh, Jarir bin Hazim, Jafar bin Aun, Jarir bin Abd al-Hamid, Hasan bin Ausy, Hasim bin Bashir.

Sighât Tauhammu wa aladâ : An

Penilaian ulama :

1. Yahya bin Ma'in : *Tsiqah*
2. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah : *Shahih*. Abû
 Hatim al-Razy : *Tsiqah*.
3. Ahmad bin Syuaib : *Tsiqah*.
4. Ahmad bin Abdullah al- jli : *Tsiqah*

e. Abi Hazim

Salman Abu Hazim al-AshijaI al-Kaufi. Lahir tahun 100 H. Guru-gurunya : Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, Said bin al-Ash, Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abi Hurairah.

Murid-muridnya : Israil Abu Musa, Busyar Abu Ismail, Hasan bin Salim bin Abi al-Jaid, Abu Malik Said bin Thariq, Said bin Masruq al-Tsaury, Dawud bin Abi Auf, Sulaiman al-Amasy, Abd al-Rahman bin al- Asbahani, Thalhah bin Mashrif, Siyar Abu Hakim, Fudhail bin Ghazwan, Ady bin Tsabit al-Anshary Yazid bin Kisan, Harun bin Said, Naim bin Abi Handan.

Sighât Tauhammu wa al adâ : An

Penilaian Ulama :

1. Abu Hatim bin Hibban : *Tsiqah*
2. Abu Dawud al-Sijistani : *Tsiqah*
3. Ahmad bin Hanbal : *Tsiqah*
4. Ibnu Hajar al-Asqolany : *Tsiqah*
5. Yahya bin Main : *Tsiqah*
6. Muhammad bin Said : *Tsiqah*

2. Penilaian Hadist

Setelah melakukan penelitian sanad melalui jalur hadist yang diriwayatkan oleh Abu dawud, dapat disimpulkan bahwa periwayat yang diteliti tidak ada yang dinilai negatif, semua berkualitas *tsiqah*, Abu dawud menerima hadist dari Muhammad bin Amru bin Bakr dengan cara "*Haddatsanâ*" para ulama menilai positif (*tadil*) dan dimungkinkan mereka pernah bertemu sehingga sanadnya bersambung dan dapat diterima.

Berdasarkan penilaian dan pendapat para ulama di atas, sanad yang diteliti semuanya bersambung, *tsiqah*, tidak *syâdz* dan tidak ada *illat*, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad hadist yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud berkualitas *sahîh*. Oleh karena alasan di atas, maka kualitas hadist kedua ini dilihat dari segi sanadnya adalah *sahîh*.

3. Kritik Matan Hadist

Kendati kualitas hadist tersebut sahih, namun yang perlu dicermati adalah dalam kondisi seperti apa istri menolak ajakan suaminya dan dalam batasan yang bagaimana laknat Malaikat

diberikan kepada mereka? Hal inilah yang mengundang komentar di kalangan para ulama dan para cendekiawan Muslim, yang mana jika dikelompokkan bisa disimpulkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat, bahwa melayani ajakan dari suami untuk berjima' merupakan sebuah keharusan kapanpun dan sesibuk apapun. Karena, salah satu hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah melayani kebutuhan biologisnya⁷. Dengan demikian, kelompok ini menganggap seks merupakan kewajiban bagi istri dan hak bagi suami Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa istri tetap mempunyai otonomi terhadap pemenuhan kebutuhan biologisnya. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk dapat menikmati hubungan yang mereka lakukan. Hadist tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak mau melayani suami akan dilaknat Malaikat. Sebab, jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan lelah atau sakit dan suami tetap memaksanya, maka pada hakikatnya suami tersebut melanggar prinsip Mu'âsyarah bi al-Ma'rûf sebagaimana yang diajarkan Allah dalam firmanNya Q.S. al-Nisa: 19.

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, Nabi Muhammad saw. menganjurkan supaya istri jangan sampai menolak kehendak suaminya tanpa alasan yang jelas, apalagi penolakan tersebut dapat menyebabkan kemarahan, kegelisahan, dan menyebabkan suami menyimpang ke jalan yang tidak baik. Keadaan yang demikian itu jika dilakukan tanpa uzur dan alasan yang masuk akal, seperti: sakit, letih, dan lain-lain, maka hal inilah yang menyebabkan jatuhnya laknat Malaikat terhadap seorang istri. Jika penolakannya disebabkan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, maka diharapkan suami lebih mengerti keadaan istri.⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Abd al-Bâqî, dalam tahqiq kitab shahih Muslim, bahwa laknat Malaikat atas penolakan istri tersebut harus didasarkan pada uzur syar'i.⁹

C. Kandungan Hadist

1. Kajian Fikih: Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Suami Istri

a. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hadist di atas, menegaskan bahwa salah satu hak suami adalah dipenuhi kebutuhan biologisnya oleh istri. Menolak tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut dan menyebabkan laknat malaikat, sebagaimana dijelaskan para

⁷ Ibn Hajar al-'Asqallânî, *Hidâyat al-Anâm bi Syarh Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*, (Kairo: Maktabah Syurûq, 2001): hlm. 421

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Huda al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, juz 2, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 2005): hlm. 351.

⁹ Iam, (2005), juz. 2: 351 14 Lihat: Abu Isa, *Shahih Muslim*, Tahqiq, Muhammad Abd al-Baqi.

ulama fikih.

Namun, para ulama juga menegaskan bahwa Jika penolakan istri disebabkan oleh uzur syar'i seperti sakit, kelelahan, atau kondisi yang tidak memungkinkan, maka laknat malaikat tidak berlaku. Suami juga wajib memperlakukan istri dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 19 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Imam Nawawi dan Imam Syairizi dalam kitab *al-Muhazzab* menyatakan bahwa mempergauli istri dengan baik adalah kewajiban suami dan bentuk penyerahan hak istri atas suami, seperti mahar, nafkah, dan perlakuan yang baik.

b. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, diberi nafkah, pakaian, dan makanan yang layak, serta tidak boleh dizalimi atau dipaksa secara fisik maupun psikis. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam *Uqudu-l-lujjain* menegaskan pentingnya keadilan dan kasih sayang dalam relasi suami dan istri.¹⁰

2. Kajian Maqasid Syariah

Hadist tentang hak dan kewajiban suami istri mengandung tujuan utama (*maqasid al-ashliyyah*) yang menjadi dasar atau fondasi penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konsep maqasid, kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga tingkat: darurat (*dlaruriyyat*), pelengkap (*hajiyyat*), dan penyempurna (*tahsiniyat*). Hak dan kewajiban suami istri termasuk dalam kategori kebutuhan darurat (*al-dlaruriyyat*). Makna hadist ini selaras dengan tujuan utama maqasid, yaitu menjaga dan memperbaiki agama (*hifz ad-din*) serta menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Kesadaran akan pentingnya hubungan keluarga yang sehat bisa diwujudkan

¹⁰ Zulkifli Reza Fahmi, “Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘Uqudu-l-lujjain,” *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023).

melalui penerapan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Selain itu, memperbaiki keturunan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan peran suami dan istri dalam rumah tangga.¹¹

3. Kajian Psikologis dan Sosiologis

- a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Hubungan suami istri harus didasari saling pengertian, kasih sayang, dan tidak boleh ada paksaan. Kedua belah pihak berhak menikmati hubungan tersebut secara adil. Pada dasarnya hubungan seksual sendiri tidak hanya melibatkan satu orang namun melibatkan pasangan juga.¹²
- b. Etika Seksual: Nabi Muhammad SAW juga menekankan agar suami tidak terburu-buru mengakhiri hubungan sebelum istri mencapai kepuasan, menandakan pentingnya kepuasan bersama dan penghormatan terhadap hak istri. Bentuk dari kasih sayang adalah menghormati istri dengan baik.¹³
- c. Rahasia Rumah Tangga: Hubungan intim adalah rahasia suami istri yang tidak boleh diumbar, menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga.¹⁴

4. Pendekatan Gender dan Hak Asasi

Sebagian ulama kontemporer menegaskan bahwa istri tetap memiliki otonomi atas tubuhnya. Hubungan intim harus dilakukan dengan kerelaan dan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Penafsiran hadist ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menindas atau memaksa istri secara fisik maupun psikis.¹⁵

Penting untuk dipahami bahwa hadist ini harus ditafsirkan secara kontekstual, bukan hanya berdasarkan teks secara harfiah. Hadist sendiri berdasar pada hafalan sahabat dan tabi'in yang telah teruji secara kredibel dalam hal kejujuran, keteguhan, ketulusan, dan Upaya dalam merawat.¹⁶ Mengingat bahwa hadist merupakan pedoman kedua yang di miliki oleh umat islam untuk menempuh jalan yang di ridhoi.¹⁷ Penolakan istri dengan alasan yang sah tidak termasuk dalam ancaman laknat malaikat sebagaimana disebutkan dalam teks. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* bergaul secara baik dan layak menjadi landasan utama dalam menciptakan rumah

¹¹ Ansah, "Telaah Hadis Hak Dan Kewajiban Suami – Istri Dalam Kitab *Da' U Al - Misbāh Fī Bayān Ahkām An - Nikāh* (Kajian Maqasid)."

¹² Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013): hlm. 235, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.

¹³ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (5 Maret 2018): hlm. 126, <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.

¹⁴ Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah, "Fathul kitab," *Suhuf* 21, no. 1 (2010).

¹⁵ Fahmi, "Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab 'Uqudu-l-lujjain.'"

¹⁶ Lieli Chana Aw, "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual," *Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 (Desember 2011), hlm. 392.

¹⁷ Burhanuddin Burhanuddin, "Metode dalam memahami Hadis," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (30 Desember 2018): hlm. 1, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.210>.

tangga yang harmonis.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hadist mengenai hubungan suami istri memuat pesan penting tentang hak dan kewajiban, keadilan, kasih sayang, serta etika dalam kehidupan rumah tangga. Penafsiran terhadap hadist ini harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru yang bisa berujung pada ketidakadilan, serta tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan dalam keluarga muslim.

KESIMPULAN

Hadist tentang hubungan suami istri yang berbicara mengenai laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur memiliki sanad yang sahih berdasarkan penilaian ulama hadist, khususnya dalam riwayat Abu Dawud. Seluruh perawi dinilai tsiqah dan sanadnya bersambung tanpa cacat. Namun, dari sisi matan (isi), hadist ini perlu dipahami secara kontekstual, tidak semata-mata secara tekstual. Kajian hadist menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri harus dijalankan dengan prinsip saling menghormati, pengertian, dan keadilan. Islam tidak membenarkan pemaksaan dalam hubungan biologis, apalagi jika istri memiliki alasan syar'i seperti sakit atau kelelahan. Oleh karena itu, meskipun hadist menyebut laknat malaikat, penerapannya harus dilihat dalam konteks maqashid syariah, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang, keadilan, serta etika dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, pemahaman yang utuh dan adil terhadap hadist ini sangat penting agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam relasi rumah tangga, serta tetap menjamin hak-hak kemanusiaan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Nur Adilah. "Penilaian Hadis-Hadis Masyhur Mengenai Hubungan Antara Suami Dan Istri: Takhrij Dan Solusi" *Proceedings Borneo Islamic International Conference* 13 (2022).
- Ansah, Muhammad Regi. "Telaah Hadis Hak Dan Kewajiban Suami – Istri Dalam Kitab *Da' U Al - Misbāh Fī Bayān Ahkām An - Nikāh* (Kajian Maqasid)," (Skripsi: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).
- Burhanuddin, Burhanuddin. "Metode Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 1 (30 Desember 2018). <https://doi.org/10.47435/Al-Mubarak.V3i1.210>.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, No. 1 (5 Maret 2018). <https://doi.org/10.31000/Rf.V14i1.676>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudu-L-Lujjain." *Al-Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara* 06, No. 02 (2023).

Fatimah, M. Aufi Rofiqi, Baringin Al Arif Rambe, Rahman: Takhrij Hadist Hubungan Suami Istri Serta Kritik Sanad dan Matan

Hasyim, Muhammad Sulaiman Dan Muhid. "Telaah Kitab Miftah Kunuz Al-Sunnah Dan Kontribusinya Terhadap Ilmu Takhrij Al-Hadis." *Universum* 18, No. 1 (24 Juni 2024). <https://doi.org/10.30762/Universum.V18i1.2174>.

Ibn Hajar Al-‘Asqallanî, *Hidâyat Al-Anâm Bi Syarh Bulûgh Al-Marâm Min Adillah Al-Ahkâm*, (Kairo: Maktabah Syurûq, 2001).

Lam, (2005), Juz. 2, : 351 14 Lihat: Abu Isa, Shahih Muslim, Tahqiq, Muhammad Abd Al-Baqi

Jamâl Al-Dîn Abî Al-Hajjâj Yûsuf Al-Mizî, *Tahdzhîb Al-Kamâl Fi Asmâ' Al-Rijâl Juz II* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1983).

Khatimah, Umi Khusnul. "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 13, No. 2 (7 Agustus 2013). <https://doi.org/10.15408/Ajis.V13i2.936>.

Lieliek Chana Aw. "Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual," *Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 (Desember 2011).

Muhammadiyah, Pemikiran Keagamaan. "Fathul Kitab." *Suhuf* 21, No. 1 (2010).

Nurhayati, Nurhayati. "Takhrij Hadis Karakteristik Muslimah Dalam Kitab Syakhshiyah Al-Mar'ah Al-Muslimah Karya Muhammad Ali Al-Hasyimi." *Jurnal Riset Agama* 2, No. 2 (19 Mei 2022). <https://doi.org/10.15575/Jra.V2i2.16892>.

Suryadinata, M. "Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, No. 2 (12 April 2020). <https://doi.org/10.15408/Ushuluna.V2i2.15183>.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Huda Al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, Juz 1 (Kuwait: Dâr Al-Qalam, 2005).